



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas arah kebijakan perencanaan Daerah dan Desa didalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan dana desa perlu disusun pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa di Kabupaten Morowali tahun 2020;
- b. bahwa untuk mencapai program dana desa tahun anggaran 2020 agar lebih terfokus pada kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Morowali tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
16. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
17. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
18. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
19. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
20. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
21. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
22. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa.
23. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
24. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

25. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga professional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
26. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
27. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
28. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinytahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Bupati adalah Bupati Morowali.
31. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II TIPOLOGI DESA

Pasal 2

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.
- (4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa Tahun berkenaan.
- (5) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan secara terbuka oleh Bupati.

BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 3

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbentuk dokumen yang terdiri dari :
 - a. RPJMDesa;dan
 - b. RKPDesa.

- (2) Dokumen RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
- (3) Dokumen RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk :
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk :
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan Desa;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan Desa;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).

- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

Pasal 7

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi;
 - 4. informasi dan komunikasi; dan
 - 5. sosial.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
 - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
 - 1. usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :
 - 1. konflik sosial; dan
 - 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu :
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) paling sedikit meliputi :
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan local.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKPDesa dalam bentuk Peraturan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan :
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 15

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, mempertimbangkan tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 16

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul; dan
 - b. Kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituang dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKPDesa.

Pasal 18

RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pasal 19

- (1) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dievaluasi oleh Camat.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa melalui keputusan tentang laporan hasil evaluasi.
- (3) Pemerintah Desa wajib melakukan perbaikan berdasarkan laporan hasil evaluasi Camat.

BAB VI PUBLIKASI

Pasal 20

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui media informasi Desa dan terintegrasi dengan publikasi APBDesa.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berbentuk baliho dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (5) Baliho sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berukuran minimal 3x4 meter dan ditempatkan setiap dusun pada lokasi yang dapat terlihat oleh masyarakat desa.
- (6) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memberikan sanksi administrasi kepada Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Camat menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai softcopy kertas kerja berdasar APBDesa setiap Desa pada wilayah kerjanya kepada Bupati c.q Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VIII PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Camat
- (3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan, pemantauan dan penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

Pasal 24

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) meliputi :
 - a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (5) meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan evaluasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengikuti proses perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif mulai dari tingkat Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. melakukan pendampingan dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Perangkat Daerah dan/atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara :
- Musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - Berjenjang mulai dari :
 - Pemerintah Desa; dan
 - Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat sisa lebih penggunaan Dana Desa pada Tahun anggaran 2019, maka sisa penggunaan dana desa tersebut dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020.
- (2) Penggunaan sisa lebih anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada pedoman teknis pengelolaan dana desa dan pengelolaan keuangan Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

REKORD KOORDINASI	
1. Sekda	✓
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	✓
4. Kepala Bidang/ Kebala Bagian	✓
5. Kabag Hukum	✓

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 30 Januari 2020
BUPATI MOROWALI,

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 31 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

MOH. JAFAR HAMID